

Jl. Jenderal Sudirman No. 29 RT. 5 Desa Tibung Raya Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan  
Telp. (0517)-2032988  
Laman: [hulusungaiselatan.bawaslu.go.id](http://hulusungaiselatan.bawaslu.go.id)  
E-mail: [bawasluhss@gmail.com](mailto:bawasluhss@gmail.com)

Kandangan, 24 September 2024

Nomor : 051/PM.00.02/K.KS-04/09/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Imbauan Penerimaan &  
Pencermatan LADK-LPSDK-LPPDK**

**Kepada Yth.**  
**Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan**  
di-

Tempat

Dengan hormat.

#### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

## **B. Imbauan**

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana ketentuan Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024 serta mencegah terjadinya dugaan pelanggaran pada Tahapan Dana Kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengimbau kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk:

### **Penerimaan LADK**

1. Menerima koordinasi dan konsultasi dari Pasangan Calon dalam proses penyusunan LADK dan/atau LADK Perbaikan;
2. Secara berkala memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LADK dan/atau LADK Perbaikan yang dilakukan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka;
3. Tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan atau menguntungkan salah satu Pasangan Calon tertentu selama tahapan pelaporan Dana Kampanye;
4. Penerimaan LADK dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai yaitu pada tanggal **24 September 2024** paling lambat pada pukul **23.59 WITA**;
5. Melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka;
6. Memberikan bukti tanda terima perbaikan atau tanda bukti penerimaan penyampaian LADK kepada Pasangan Calon melalui Sikadeka;
7. Hasil pencermatan dituangkan ke dalam Berita Acara hasil pencermatan;
8. Memberikan tanda terima dan berita acara hasil pencermatan kepada Pasangan Calon dalam hal LADK memenuhi ketentuan;
9. Memberikan tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan kepada Pasangan Calon dalam hal LADK dilakukan perbaikan;
10. Memberikan waktu selama **3 (tiga) hari** kepada Pasangan Calon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK, sejak diterimanya tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan oleh Pasangan Calon;
11. Menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan LADK dan/atau berita acara rekapitulasi penerimaan LADK perbaikan dari Pasangan Calon kepada:
  - a. Pasangan Calon; dan
  - b. Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

12. Mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah penerimaan LADK perbaikan pada laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### **Penerimaan LPSDK**

1. Menerima koordinasi dan konsultasi dari Pasangan Calon dalam proses penyampaian LPSDK;
2. Secara berkala memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LPSDK yang dilakukan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka;
3. Penerimaan LPSDK dari Pasangan Calon melalui Sikadeka selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal **24 Oktober 2024** paling lambat **pukul 23.59 WITA**;
4. Melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LPSDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka;
5. Menetapkan status penyampaian LPSDK dari Pasangan Calon;
6. Memberikan tanda terima perbaikan atau bukti penerimaan penyampaian LPSDK kepada Pasangan Calon melalui Sikadeka;
7. Hasil pencermatan dituangkan ke dalam Berita Acara hasil pencermatan;
8. Memberikan tanda terima dan berita acara hasil pencermatan kepada Pasangan Calon dalam hal LPSDK memenuhi ketentuan;
9. Memberikan tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan kepada Pasangan Calon dalam hal LPSDK dilakukan perbaikan berdasarkan hasil pencermatan;
10. Memberikan waktu selama **1 (satu) hari** kepada Pasangan Calon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK sejak diterimanya tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan oleh Pasangan Calon;
11. Menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan LPSDK dan/atau berita acara rekapitulasi penerimaan LPSDK perbaikan dari Pasangan Calon kepada:
  - a. Pasangan Calon; dan
  - b. Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
12. Mengumumkan LPSDK dan/atau LPSDK perbaikan paling lambat 1 (satu) hari setelah jadwal penyampaian LPSDK perbaikan pada laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### **Penerimaan LPPDK**

1. Menerima konsultasi dari Pasangan Calon dalam proses penyusunan LPPDK;
2. Dalam hal hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) ditemukan kendala dalam penyusunan laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang

- harus dikonsultasikan kepada KAP, maka KPU dapat meneruskan hasil konsultasi kepada KAP;
3. Secara berkala memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LPPDK yang dilakukan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka;
  4. Penerimaan LPPDK dari Pasangan Calon melalui Sikadeka selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal **24 November 2024** paling lambat **pukul 23.59 WITA**;
  5. Melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka;
  6. Menetapkan status penyampaian LPPDK dari Pasangan Calon;
  7. Memberikan tanda bukti perbaikan atau bukti penerimaan penyampaian LPPDK kepada Pasangan Calon melalui Sikadeka;
  8. Hasil pencermatan dituangkan ke dalam Berita Acara hasil pencermatan;
  9. Memberikan tanda terima dan berita acara hasil pencermatan kepada Pasangan Calon dalam hal LPPDK memenuhi ketentuan;
  10. Memberikan tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan kepada Pasangan Calon dalam hal LPPDK dilakukan perbaikan berdasarkan hasil pencermatan;
  11. Memberikan waktu selama **1 (satu) hari** kepada Pasangan Calon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK sejak diterimanya tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan oleh Pasangan Calon;
  12. Menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK dan/atau berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK perbaikan dari Pasangan Calon kepada:
    - a. Pasangan Calon; dan
    - b. Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
  13. Menyampaikan LPPDK dan/atau LPPDK perbaikan kepada KAP yang ditunjuk paling lambat **2 (dua) hari** setelah diterimanya LPPDK dari Pasangan Calon dengan dilampiri LADK dan LPSDK melalui Sikadeka;

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 **KETUA,**  
  
**HASNAN FAUZAN**

Tembusan Kepada Yth.  
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan